



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA BATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
9. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Batu.
10. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Batu.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
18. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan, dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada KTL di wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di KTL;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. lokasi kawasan tertib lalu lintas;
- b. pelaksanaan;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. analisa dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Lokasi KTL harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;

- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan luar badan jalan.
- (2) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dishub.
 - (3) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Dishub, Satlantas, dan dinas/instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Lokasi KTL di wilayah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Petugas Pelaksana

Pasal 6

- (1) Petugas Pelaksana KTL adalah Dishub dan Satlantas.
- (2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dishub dan Satlantas dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
- (3) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Penyebaran informasi terkait KTL diberikan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jalan.
- (2) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dishub dan Satlantas.
- (3) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak peraturan Wali Kota tentang KTL ditetapkan.
- (4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dishub dan Satlantas dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
- (5) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan oleh Dishub dan Satlantas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli atau penempatan petugas.

- (3) Kegiatan patroli atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah yang terjadi;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penertiban pengguna jalan; dan
 - e. penindakan pelanggaran.

Bagian Keempat Penegakan Hukum

Pasal 9

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada KTL dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. penindakan.
- (2) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas Dishub dan Satlantas untuk menertibkan, mengatur, memberi peringatan, dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan petugas berupa pemberian tanda bukti pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan untuk diselesaikan melalui proses peradilan atau pembayaran denda.
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dishub dan Satlantas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 10

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL wajib:

- (1) mengemudikan kendaraan bermotor dengan:
 - a. memasang tanda nomor kendaraan bermotor pada kendaraannya yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki atau menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan;
 - c. wajar dan penuh konsentrasi;
 - d. mengutamakan keselamatan pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengguna jalan lain;
 - e. mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, atau marka jalan;
 - f. mematuhi aturan mengenai gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan atau hak utama penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
 - g. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu;

- i. memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok atau berbalik arah;
 - j. dengan memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping;
 - k. memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat;
 - l. bertanggung jawab, apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan:
 - 1) kerusakan kendaraan lain dan/atau barang;
 - 2) korban luka ringan dan kerusakan kendaraan lain dan/atau barang;
 - 3) korban luka berat; dan/atau
 - 4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
 - m. menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan, atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, apabila terlibat kecelakaan lalu lintas.
- (2) mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dengan:
- a. melengkapi kendaraannya dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk

- arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
- c. memenuhi persyaratan laik jalan;
 - d. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya; dan
 - e. mengenakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, apabila tidak dilengkapi dengan rumah-rumah bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya.
- (3) mengemudikan sepeda motor dengan:
- a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;
 - b. mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang; dan
 - c. menyalakan lampu utama pada siang hari.
- (4) mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
- (5) mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan:
- a. memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului, apabila mengemudikan gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan; dan
 - b. menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda, apabila pesepeda tunarungu.

- (6) mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan:
 - a. menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri dan/atau kanan, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - b. memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang;
 - c. menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan;
 - d. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek; dan
 - e. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (7) mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang dengan:
 - a. mengendarai kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan;
 - b. kendaraan mengangkut barang khusus wajib memenuhi ketentuan:
 - 1) persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - 2) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - 3) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - 4) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - 5) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 6) pengemudi dan pembantu pengemudi wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut; dan
 - 7) mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

- c. kendaraan yang mengangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas; dan
 - e. memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat.
- (8) menggunakan trotoar, jembatan penyeberangan, *zebra cross*, *pelican crossing*, terowongan penyeberangan untuk berjalan kaki, atau menyeberang jalan khusus bagi pejalan kaki.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 11

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL dilarang:

1. mengemudikan kendaraan bermotor:
 - a. yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas;
 - b. dengan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain; dan/atau
 - c. melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.
2. mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping, dengan membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang;
3. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan:
 - a. membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangai atau membahayakan pengguna jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor;
 - c. menggunakan jalur jalan kendaraan

- bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor; atau
- d. membawa penumpang, tanpa melengkapi sepedanya dengan tempat penumpang.
4. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan:
 - a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan;
 - c. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak;
 - d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek; dan/atau
 - e. tujuan tertentu dengan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
 5. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang, kecuali dengan pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Parkir atau berhenti pada tempat larangan parkir.

BAB VI

MONITORING, ANALISA, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh Dishub dan Satlantas.
- (2) Hasil monitoring, analisa, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batu setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Dishub dan Kepala Satlantas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini sesuai kewenangan masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2022
WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 /D

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
Nomor :188.45/ 5 /KEP/422.012/2022
Tanggal : 31 Januari 2022

DAFTAR LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA BATU

No.	NAMA JALAN	PANGKAL RUAS	UJUNG RUAS
1	2	3	4
1.	Jalan Patimura	Lampu Lalu Lintas Jalan Patimura	Bando Jalan Bank Jatim Jalan Patimura
2.	Jalan Imam Bonjol	Lampu Lalu Lintas Jalan Imam Bonjol	Simpang Jalan Imam Bonjol Atas
3.	Jalan Sultan Agung	Kantor Koramil Batu	Museum Angkut

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO